

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

M e n i m b a n g :

bahwa untuk mengadakan penerimaan dan stabilisasi dari harga barang2 yang penting bagi kehidupan rakyat sehari2 perlu diadakan tindakan2 kedjurusan itu.

M e n g i n g a t :

Pasal 2 dari Instruksi Wakil Perdana Menteri yang ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 20 Agustus 1949 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

P a s a l 1.

Untuk sementara waktu sampai diadakan peraturan lebih lanjut, dilarang mengirim barang2 dagangan keluar daerah Sumatera Utara.

P a s a l 2.

- 1) Delanggaran peraturan sebagai ditetapkan dalam pasal 1 dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak2nja R.1.000.000.-
- 2) Barang2 yang bersangkutan dengan pelanggaran tersebut dapat disita atau dirampas.

P a s a l 3.

- 1) Pasal 1 tidak berlaku bagi barang2 yang pada hari ditetapkan peraturan ini :
 - a. sudah mendapat licentie
 - b. sudah dibayar beanya
 - c. sudah ada dipelabuhan siap untuk dimuat.
- 2) Barang2 tersebut dalam ayat (1) boleh terus dikirim.

P a s a l 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 1949.

Ditetapkan di Koetaradja pada tanggal
22 September 1949

A/n. Presiden Republik Indonesia
Wakil Perdana Menteri di Sumatera
Mr. Sjagroeddin Prawiranegara

Dioemoemkan pada tanggal
22 September 1949
Secretaris Wakil Perdana Menteri
Mr. Iman Soedjahri